

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/Kep.376/Disdik/2007

民

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

and the second second		
Menimbang	: a	Negeri Satu Atap Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
11	b.	bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
	2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
	3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

		 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
		 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D)
Memperhatikan	:	 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
		 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
		 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.
		AKICUIDAI SERENA
and a		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Pertama
PERTAMA		(SMP) Negeri Satu Atap diningan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
aun.		the mamonini Kelenuan
KEDUA	. /	yang berlaku dan wajib melanah Pendidikan Kabupaten Lebak.
KETIGA	:	Subdinas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melaksanakan
		sekolah sesuai dengan tugur p
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan KEENAM : pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH

*

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

> Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal 4 Desember 2007

17

LEBAK, AYABAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 2. 3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak; 4
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
- Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak. 6.

1	2.	3.	
<u>1.</u> 15.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Banjarsari Kecamatan Banjarsari. Kabupaten Lebak.	Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.	201360209043
16.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Muncang Kecamatan Muncang. Kabupaten Lebak.	Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	201360205044
	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.	Desa Lebaksitu Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.	201360204045
			P BMPAKI LEBAK, P BMPAKI LEBAK, H MBUYADI JAYABAYA

pemerintah kabupaten lebak DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786 Pax. (0252) 280911 PO. BOX 21

RANGKASBITUNG 42313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 420/1064-Dindiubu0/2019

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK,

ſ	Menimbang	:	a.	bahwa dalam meningkatkan manajemen pelayanan dan mutu bidang pendidikan di Kabupaten Lebak perlu dilakukan Penataan dengan melakukan Penggabungan Sekolah Dasar dan Perubahan nama Sekolah Dasar dan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
			b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan Sekolah Dasar dan Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Perubahan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
	Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
			2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
			3.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
		g	4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
	•			

- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	1 N.
KESATU	: Menggabungkan Sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran I Keputusan ini menjadi Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini

- KEDUA : Mengubah nama-nama Sekolah Dasar yang terkena dampak adanya penggabungan sekolah, dan mengubah nama-nama Sekoilah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua barang inventaris pada Sekolah Dasar yang digabungkan menjadi hak milik Sekolah Dasar yang menerima penggabungan dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sebagai bentuk efisiensi pengelolaan pendidikan.
- KEEMPAT : Status Kepegawaian serta Jabatan Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Dasar yang digabung dan pada perubahan nama-nama Sekolah Menengah Pertama akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Sekolah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung Rada Tanggal 6 September 2019 HKABU KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDI DAN KEBI DIN Brs. H. WAWAN RUSWANDI NIP 196512051993031010

Tembusan :

- 1. Bupati Lebak ;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- 3. BKPP Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor Tanggal Tentang

° .

: 420/1064-Dindiubu0/2019 : 6 September 2019

- : Penggabungan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

		NAMA SEKOLAH		
NO.	KECAMATAN	SD YANG DIGABUNG	SD HASIL PENGGABUNGAN	
1	2	3	4	
1.	Rangkasbitung	SDN 2 Muaraciujung Timur digabung dengan SDN 1 Muaraciujung Timur	SDN 1 Muaraciujung Timur	
		SDN 5 Muaraciujung Timur digabung dengan SDN 3 Muaraciujung Timur	SDN 2 Muaraciujung Timur	
		SDN 3 Mekarsari digabung dengan SDN 2 Mekarsari	SDN 2 Mekarsari	
2.	Cimarga	SDN 2 Mekarjaya digabung dengan SDN 1 Mekarjaya	SDN 1 Mekarjaya	
3.	Curugbitung	SDN 3 Curugbitung digabung dengan SDN 1 Curugbitung	SDN 1 Curugbitung	
4.	Bayah	SDN 5 Bayah Barat digabung dengan SDN 3 Bayah Barat	SDN 3 Bayah Barat	
5.	Maja	SDN 2 Binong digabung dengan SDN 1 Binong	SDN 1 Binong	
		SDN 3 Maja digabung dengan SDN 1 Maja	SDN 1 Maja	
		SDN 4 Maja digabung dengan SDN 2 Maja	SDN 2 Maja	
6.	Banjarsari	SDN 3 Tamansari digabung dengan SDN 2 Tamansari	SDN 2 Tamansari	
7.	Cihara	SDN 3 Pondokpanjang digabung dengan SDN 1 Pondokpanjang	SDN 1 Pondokpanjang	
8.	Warunggunung	SDN 3 Warunggunung digabung dengan SDN 1 Warunggunung	SDN 1 Warunggunung	
		SDN 2 Baros digabung dengan SDN 1 Baros	SDN 1 Baros	
9.	Cibadak	SDN 2 Mekaragung digabung dengan SDN 1 Mekaragung	SDN 1 Mekaragung	
10.	Malingping	SDN 2 Malingping Selatan digabung dengan SDN 1 Malingping Selatan	SDN 1 Malingping Selatan	
		SDN 2 Malingping Utara digabung dengan SDN 1 Malingping Utara	SDN 1 Malingping Utara	
11.	Wanasalam	SDN 2 Cipedang digabung dengan SDN 1 Cipedang	SDN 1 Cipedang	
12.	Cibeber	SDN 2 Ciherang digabung dengan SDN 1 Ciherang	SDN 1 Ciherang	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK


• `:

- Nomor : 420/064. O'ul Ubu 9/2019 Tanggal : 6 Contember 2019 Tentang : Penggabungan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

DAFTAR PERUBAHAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

50.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		
		SEBELUM PERUBAHAN	HASIL PERUBAHAN	
1	2	3	4	
1.	RANGKASSITUNG	SDN 4 MUARACIUJUNG TIMUR	SDN 3 MUARACIUJUNG TIMUR	
		SDN 6 MUARACIUJUNG TIMUR	SDE 4 MUARACIUJUNG TIMUR	
		SDN 7 MUARACIUJUNG TIMUR	SDE 5 MUARACIUJUEG TIMUR	
		SDN 8 MUARACIUJUNG TIMUR	SDN 6 MUARACIUJUNG TIMUR	
2.	MAIA	SDN 3 BINONG	SDN 2 BINONG	
3.	WALINGPING	SDN 3 MALINGPING SELATAN	SDN 2 MALINGPING SELATAN	
	1 1	SDN 3 MALINGPING UTARA	SDE 2 MALINGPING UTARA	
		SMPN 4 SATU ATAP MALINGPING	SMPE 4 MALINGPING	
4.	MAJA	SMPN SATAP 4 MAJA	SMPN 4 MAJA	
5.	CIWARGA	SMPN 5 SATU ATAP CIMARGA	SMPN 6 CIMARGA	
6.	BANJARSARI	SMPN SATU ATAP 4 BANJARSARI	SMPN 4 BANJARSARI	
		SMPN SATU ATAP 5 BANJARSARI	SMPN 5 BANJARSARI	
		SMPN SATU ATAP 6 BANJARSARI	SMPN 6 BANJARSARI	
7.	CIPATAS	SMPN 5 SATU ATAP CIPANAS	SMPN 5 CIPANAS	
8.	CIKULUR	SMPN 5 SATU ATAP CIKULUR	SMPN 5 CIKULUR	
9.	CIERER	SMPN 10 SATU ATAP CIBEBER	SMPN 10 CIBEBER	
		SMPN 11 SATU ATAP CIBEBER	SMPN 11 CIBEBER	
		SMPN 7 SATU ATAP CIBEBER	SMPN 7 CIBEBER	
0.	SAJIEA	SMPN 5 SATU ATAP SAJIRA	SMPN 5 SAJIRA	
		SMPN 7 SATU ATAP SAJIRA	SMPN 7 SAJIRA	

11.	ВАЧАН	SMPN 3 SATU ATAP BAYAH	SMPN 3 BAYAH
12.	BAYAH	SMPN 4 SATU ATAP BAYAH	SMPN 4 BAYAH
13.	WANASALAM	SMPN 3 SATU ATAP WANASALAM	SMPN 3 WANASALAM
14.	CILELES	SMPN 3 SATU ATAP CILELES	SMPN 3 CILELES
		SMPN 4 SATU ATAP CILELES	SMPN 4 CILELES
15.	LEUWIDAMAR	SMPN 5 SATU ATAP LEUWIDAMAR	SMPN 5 LEUWIDAMAR
16.	KALANGANYAR	SMPN 2 SATAP KALANGANYAR	SMPN 2 KALANGANYAR
17.	PANGGARANGAN	SMPN 4 SATU ATAP PANGGARANGAN	SMPN 4 PANGGARANGAN
		SMPN 9 SATU ATAP PANGGARANGAN	SMPN 9 PANGGARANGAN
		SMPN SATU ATAP 3 PANGGARANGAN	SMPN 3 PANGGARANGAN
18.	MUNCANG	SMPN 2 SATU ATAP MUNCANG	SMPN 2 MUNCANG
		SMPN - SATU ATAP MUNCANG	SMPN 4 MUNCANG
		SMPN 7 SATU ATAP MUNCANG	SMPN 7 MUNCANG
19.	GUNUNGKENCANA	SMPN 3 SATU ATAP GUNUNGKENCANA	SMPN 3 GUNUNGKENCANA
		SMPN 4 SATU ATAP GUNUNGKENCANA	SMPN 4 GUNUNGKENCANA
20.	CILOGRANG	SMPN 3 SATU ATAP CILOGRANG	SMPW 3 CILOGRANG
21.	CURUGBITUNG	SMPN 3 SATU ATAP CURUGBITUNG	SMPN 3 CURUGBITUNG
22.	CIJAKU	SMPN 2 SATU ATAP CIJAKU	SMPN 2 CIJAKU
		SMPN 4 SATAP CIJAKU	SMPN 4 CIJAKU



r

.

Scanned by CamScanner